


BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMERIKSA KEHALALAN PRODUK
2023**

Jalan Tentara Pelajar No. 12 Cimanggu – Bogor 16114
Telepon (0251) 8321762; Facsimili (0251) 8350920



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

	NOMOR SOP	B-1463.1/HM.120/H.10/09/2023
	TGL. PEMBUATAN	22 September 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Balai Besar (Husnaini, SP, MP, Ph.D)
NAMA SOP	SOP Layanan Pemeriksa Kehalalan Produk	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk2. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan halal3. Peraturan Menteri Pertanian RI No 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 : Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Tersertifikasi Sebagai Auditor Halal berbasis SKKNI No.266-20192. Memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)3. Kualifikasi Pendidikan Sesuai Persyaratan Auditor Halal	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Pemeriksa Kehalalan Produk2. Panduan Panduan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)	Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) <i>Softcopy</i> Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop/PC, Printer, Scanner, Bolpoint dan Storage Internal (<i>Filling Cabinet</i>)	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID BBPSI Pascapanen Pertanian tidak berjalan.	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik	

NO	Uraian Kegiatan	PTSP UMUM/ Kliem	Pelaksana					Pelengkap			
			BPJPH Pusat	LPH BBPSIPP	Auditor halal	Laboratorium pengujian	BPJPH Pusat	MUI	Syarat	Waktu	Output
1	Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Sertifikat Halal								Dokumen permohonan sertifikasi halal		Dokumen terkait
2	BPJPH menerima permohonan sertifikasi halal dan menunjuk LPH yang dipilih oleh pemohon								Dokumen terkait		-
3	LPH menunjuk auditor halal yang bertugas untuk memeriksa kehalalan produk								SK penugasan auditor halal, dokumen permohonan, SJPH perusahaan pemohon		Penugasan melalui website sistem
4	Auditor halal melaksanakan pemeriksaan Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan pemohon dan memeriksa daftar bahan yang digunakan (jika diperlukan/diragukan kehalalan bahan baku produksi)								Dokumen terkait		Dokumen hasil penilaian kehalalan produk
5	Auditor halal melakukan pengambilan sampel untuk diuji kehalalannya di laboratorium								Sampel produk perusahaan		-
6	Penyerahan hasil pemeriksaan dokumen SJPH dan hasil uji laboratorium ke BPJPH								Dokumen terkait		Dokumen terkait
7	Melaksanakan Penetapan Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa								Kehalalan Produk Melalui Sidang Fatwa Sudah Sah atau Tidak		Penetapan melalui sidang fatwa
8	BPJPH menerbitkan sertifikat halal								Sertifikat kehalalan produk		Sertifikat kehalalan produk
9	Penyerahan sertifikat kepada pemohon								Sertifikat diserahkan kepada pemohon		Pemohon mendapatkan sertifikat halal